Melangkahi Barisan famaah yang Sudah Duduk

Bagi jamaah yang datang lebih akhir tidak diperbolehkan untuk melangkahi jamaah yang sudah duduk berbaris agar dapat duduk di depan atau untuk maksud lainnya. Biasanya perilaku seperti ini disebut dengan "nyelak". Pada catatan di bawah ini kami akan sampaikan pendapat dari tiap madzhab mengenai hukum menyelak beserta dengan syarat-syaratnya.

Menurut madzhab Hanafi, melangkahi jamaah yang sudah duduk berbaris ketika ibadah shalat Jum'at boleh-boleh saja, asalkan dengan dua syarat. Pertama: tidak sampai mengganggu orang yang dilangkahinya, misalnya dengan menginjak bajunya atau menyenggol tubuhnya. Kedua: hal itu dilakukan sebelum imam menyampaikan khutbahnya, apabila imam sedang berkhutbah maka hukumnya makruh tahrim. Namun ada pengecualian dari hukum ini, yaitu jika seseorang melangkahi jamaah lain karena terpaksa sekali, contohnya dia menemukan tempat yang masih kosong di bagian depan sementara di bagian belakang sudah sangat penuh, maka jika seperti itu tidak dilarang sama sekali untuk melangkahi jamaah lain.

Menurut madzhab Syafi'i, menyelak saat ibadah shalat lum'at hukumnya makruh. Adapun yang dimaksud dengan menyelak yang dimakruhkan di sini adalah dengan mengangkat kaki lalu melangkah di antara pundak jamaah. Adapun jika hanya lewat di antara barisan jamaah tanpa melangkahi mereka maka itu bukan termasuk menyelak (dari sisi, bukan dari belakang). Ada pengecualian untuk hukum menyelak ini. Pertama: orang yang melangkahi adalah orang yang dihormati dan tidak mungkin membuat sakit hati pada orang yang dilangkahi, misalnya orang yang saleh atau semacamnya. Kedua: melihat ada celah yang masih kosong di barisan tertentu di bagian depan dan ingin mengisinya. Jika demikian maka bukan hanya diperbolehkan, bahkan disunnahkan untuk menyelak agar kekosongan itu dapat terisi. Ketiga: pada barisan tertentu di bagian depan ada jamaah yang tidak diwajibkan untuk shalat Jum'at, misalnya anak kecil atau yang lain. Jika demikian maka bukan hanya diperbolehkan bahkan diwajibkan bagi orang yang sah shalat jum'atnya untuk menyelak barisan. Keempat: orang yang menyelak adalah imam shalat Jum'at. Jika demikian maka dia boleh menyelak di antara jamaah, karena tidak mungkin dia dapat mencapai mimbamya jika dia tidak menyelak.

Menurut madzhab Hambali, bagi selain imam dan muadzin dimakruhkan ketika masuk ke dalam masjid untuk melangkah di antara bahu orang lain, kecuali jika seseorang melihat ada kekosongan di shaf barsian depan dan tidak mungkin untuk sampai di sana kecuali dengan melangkahi jamaah lain, maka dia diperbolehkan untuk melakukannya. Adapun melangkahi yang dimakruhkan di sini adalah dengan mengangkat kaki dan melewati bagian bahu jamaah yang sedang duduk.

Menurut madzhab Maliki, diharamkan bagi siapa pun untuk menyelak ke bagian depan jika khatib berada di mimbarnya, meskipun hal itu dilakukan untuk mengisi kekosongan di barisan bagian depan. Adapun jika khatib belum berada di mimbamya maka hukumnya makruh jika bukan dilakukan untuk mengisi kekosongan dan jika tidak membuat jamaah lain merasa terganggu dengan perilakunya. Adapun jika untuk mengisi kekosongan maka

diperbolehkan, sedangkan jika perilakunya membuat jamaah lain merasa terganggu maka diharamkan. Adapun jika hal itu dilakukan setelah selesainya khutbah dan sebelum pelaksanaan shalat Jum'at maka diperbolehkan sebagaimana diperbolehkan pula bagi siapa pun untuk berjalan di antara barisan shaf, meskipun ketika khatib sedang menyampaikan khutbahnya.